



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0019/IPNF/DPMPTSP/IV/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: 400.3.2/74/PAUD/Disdik/2024 tanggal 08 Maret 2024 Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB KUSUMA

NPSN : 69760508

NIB : 1214000210432

Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Kampung Baru Desa Paring Tali, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Kepala Satuan Pendidikan : FAUZIYAH

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 17 APR 2024

Plh. Kepala Dinas,



Ir. MUHAMMAD IKHSAN, S.T., M.Eng
NIP. 19710103 199603 1 004